



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR : 2056 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPU-M)  
PEMIRA (PEMILU RAYA MAHASISWA)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG 2018**

**MENIMBANG**

1. Bahwa Kepengurusan OMIK Universitas Islam negeri Raden Fatah Periode Tahun 2018 telah berakhir.
2. Telah terbentuknya Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa PEMIRA UIN Raden Fatah Palembang 2018 yang bertanggung jawab atas terselenggaranya PEMIRA UIN Raden Fatah tahun 2018 oleh Panitia Khusus Pembentukan KPUM 2018.

**MENINGAT**

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 2010; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ditetapkan di Jakarta tanggal 16 Oktober 2014.
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang ditetapkan di Jakarta tanggal 2 September 2015.
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang ditetapkan di Jakarta 13 Oktober 2015.
6. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
7. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor 600 tentang Pedoman Umum Pemilihan Pengurus Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK) tanggal 10 November tahun 2018

**MEMPERHATIKAN**

1. Hasil Rapat Rektor, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, dan Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan pada tanggal 20 September 2018.
2. Hasil Rapat Pimpinan UIN Raden Fatah Palembang tanggal 7 November 2018.
3. Hasil temu pendapat Pimpinan Universitas Islam Negeri Raden Fatah dengan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah tanggal 8 November 2018.
4. Rapat koordinasi Pimpinan tanggal 09 November 2018.
5. Hasil Rapat Panitia Khusus Pembentukan KPUM Tahun 2018 tertanggal 06 Desember 2018.



### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPU-M) PEMIRA (PEMILU RAYA MAHASISWA) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG 2018.
- PERTAMA** Membentuk dan menetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU-M) Pemilu Raya Mahasiswa (PEMIRA) 2018 dengan susunan lampiran dalam Surat Keputusan ini. Tugas dan wewenang KPU Mahasiswa adalah:
1. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan pengurus OMIK.
  2. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan pengurus OMIK.
  3. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan pengurus OMIK.
  4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua pelaksanaan pemilihan pengurus OMIK.
  5. Menetapkan calon anggota SEMA-U dan Ketua DEMA-U.
  6. Menetapkan anggota SEMA-U dan Ketua DEMA-U terpilih
  7. Menetapkan calon anggota SEMA-F, Ketua DEMA-F, Ketua HMPS.
  8. Menetapkan anggota SEMA-F, Ketua DEMA-F, HMPS.
  9. Mempersiapkan segala sarana atau prasarana keperluan untuk kelancaran pemungutan suara
- KEDUA** Hari Pelaksanaan PEMIRA tanggal 27 Desember 2018
- KETIGA** Masa Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU-M) Pemilu Raya Mahasiswa (PEMIRA) 2018 berlaku sejak dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Rektor sampai dilaksanakannya Pelantikan Pengurus OMIK terpilih masa bakti 2019.
- Keempat** Komisi Pemilihan Umum (KPU-M) Pemilu Raya Mahasiswa (PEMIRA) 2018 dianggap selesai melaksanakan tugas kegiatan yang dimaksud setelah terpilih dan dilantikannya kepengurusan OMIK UIN Raden fatah tahun 2018 yang dilahului oleh penyampaian laporan tertulis kepada Rektor.
- Kelima** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI :PALEMBANG  
PADA TANGGAL: 9 Desember 2018  
Rektor,

Muhammad Sirozi

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ditjen Pendis Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Raden Fatah Palembang
3. Kepala Biro AUAK UIN Raden Fatah Palembang
4. Kepala Biro AAKK UIN Raden Fatah Palembang
5. Wakil Dekan III di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
7. Arsip



DAFTAR : LAMPIRAN SURATKEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ( UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
Nomor : 2055 Tahun 2018  
Tanggal : 9 Desember 2018

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPU-M)**  
**PEMIRA(PEMILU RAYA MAHASISWA)**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG 2018**

1. Budi Prakoso
2. Hikmah Nurhamaliah
3. Meitri Anandia Sari
4. M. Tivziah Sidkovik
5. Yoga Trisna Saputra
6. Satria Prima
7. Ahmad Suseso
8. Deni Kurniawan
9. Erwansyah
10. Ichani Qolbi Abari
11. Tri Mulya Budi
12. Febrianto
13. M. Rio Pratama
14. Angga Ashar Kusendrik
15. M. Adriansyah Rum
16. Paisal Tanjung
17. M.Nur Huda
18. Kukuh Bagus Prayudi
19. Navallu Fauza'i

Rektor,

Muhammad Sirozi

